



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASRUL FAHRI, umur 54 Tahun, pekerjaan Guru SMK Swasta Kampus Padangsodimpun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jend.Sudirman Kelurahan Kayu Ombun, Kec. Padangsodimpun Utara Kota Padangsodimpun, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT.MAJU INDORAYA, berkedudukan di Jalan Willem Iskandar No.8 Kacamatan Padangsodimpun Utara Kota Padangsodimpun Provinsi Sumatera Utara.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
1. MASLAN PULUNGAN, S.H., selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, 2. ZAINUDDIN MANURUNG, SH., selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN., beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 13, No. 11, Kel. Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor:06/12.03.13/I/2017, tanggal 13 Januari 2017, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Januari 2018 NOMOR 47/Pdt/2018/PT MDN. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Januari 2018 NOMOR 47/Pdt/2018/PT MDN oleh Panitra Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 5 Februari 2018 NOMOR 47/Pdt/2018/PT MDN tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 7 Agustus 2017 No 96/Pdt.G/2016/PN Psp, dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 Desember 2016 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai surat tanah berupa jual beli :
 - a. No. - tanggal 09 Juli 2004.
 - b. No. - tanggal 20 Agustus 2004.
 - c. No. - tanggal 26 Nopember 2004.
 - d. No. - tanggal 26 Nopember 2004.
 - e. No. - tanggal 26 Oktober 2004.
 - f. No. - tanggal 10 Januari 2005.
 - g. No. - tanggal 15 Januari 2005.
 - h. No. 042/470-K-2005 tanggal 01 Agustus 2005.
 - i. No. - tanggal 01 Agustus 2005.
 - j. No. 043/470-K-2005 tanggal 01 September 2005.
 - k. No. - tanggal 01 September 2005.
 - l. No. 044/470-K-2005 tanggal 13 Oktober 2005.
 - m. No. - tanggal 13 Oktober 2005.
 - n. No. 045/470-K-2005 tanggal 13 Oktober 2005.
 - o. No. - tanggal 20 Nopember 2005.
 - p. No. 052/470-K-2005 tanggal 12 Desember 2005.
 - q. No. - tanggal 12 Desember 2005.
 - r. No. - tanggal 20 Nopember 2006.
 - s. No. - tanggal 20 Nopember 2006.
 - t. No. - tanggal 20 Nopember 2006.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. No. - tanggal 14 Nopember 2006.
- v. No. - tanggal 14 Nopember 2006.
- w. No. - tanggal 14 Nopember 2006.
- 2. Bahwa Penggugat telah mempunyai tanaman sawit yang telah produksi dan tanaman lainnya di atas lahan penggugat yang ditanam sejak tahun 2005 dan seterusnya.
- 3. Bahwa PT. Maju Indo Raya telah merampas hak milik penggugat.
- 4. Bahwa PT. Maju Indo Raya telah berulang kali penggugat peringatan agar tidak menguasai, mengelola lahan milik penggugat.
- 5. Bahwa lahan yang dimiliki penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 2005 telah dirampas secara paksa oleh Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016.

Berdasarkan hal-hal yang penggugat kemukakan di atas mohon Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Maju Indo Raya, batasnya tidak sampai ke lahan milik Penggugat.
- Menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Maju Indo Raya cacat hukum.
- Menyatakan penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan.
- Menghukum tergugat I, dan turut tergugat untuk tidak menghalangi penggugat untuk menguasai, mengusahi lahan milik penggugat.
- Menyatakan lahan penggugat sah milik penggugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum tergugat agar mengganti kerusakan tanaman tergugat sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua koma Sembilan miliar rupiah).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat ada melakukan perbaikan gugatan tertanggal 23 Januari 2017, sebagai berikut :

- ✓ Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa penggugat memiliki tanah kebun terletak di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, kabupaten Tapanuli Selatan, seluas 45,295 Ha. (empat Puluh Lima koma dua sembilan lima Hektar) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Hasibuan.

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Cholid Tanjung
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Subandria/S.Sarumpaet.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pemda.
- ✓ Selanjutnya disebut Tanah Perkara.

Perlu dikemukakan disini, bahwa tanah perkara di peroleh Penggugat dari warga masyarakat Desa muara upu sesuai surat jual beli sebagaimana diutarakan dibawah ini :

- a. Surat Jual Beli Tanah seluas 18.000 M2 dari AGUS HASIBUAN kepada ASRUL FAHRI tanggal 01 Agustus 2005.
- b. Surat Jual Beli Tanah seluas 30.000 M2 dari USDAN SIREGAR kepada ASRUL FAHRI tanggal 13 Oktober 2005.
- c. Surat Jual Beli Tanah seluas 60.000 M2 dari SAMSUL BAYAN HARAHAH kepada ASRUL FAHRI tanggal 01 September 2005.
- d. Surat Jual Beli Tanah seluas 15.000 M2 dari JANAL SIREGAR kepada ASRUL FAHRI tanggal 13 Oktober 2005.
- e. Surat Jual Beli Tanah seluas 30.000 M2 dari SAMSIR SIREGAR kepada ASRUL FAHRI tanggal 12 Desember 2003.
- f. Surat Jual Beli Tanah seluas 35.000 M2 dari ISAR HARAHAH kepada ASRUL FAHRI tanggal 14 November 2006.
- g. Surat Jual Beli Tanah seluas 35.000 M2 dari YUSRIN DAULAY kepada ASRUL FAHRI tanggal 14 NOVEMBER 2006.
- h. Surat Jual Beli Tanah seluas 35.000 M2 dari SAMSIR SIREGAR kepada ASRUL FAHRI tanggal 14 November 2006.
- i. Surat Jual Beli Tanah seluas 35.000 M2 dari SYAMSUL BAYAN HARAHAH kepada ASRUL FAHRI tanggal 14 November 2006.
- j. Surat Jual Beli Tanah seluas 30.000 M2 dari KASMIN DAHLAN SIREGAR kepada ASRUL FAHRI tanggal 20 Oktober 2005.
- k. Surat Jual Beli Tanah seluas 30.000 M2 dari TASLIM JAMBAK kepada ASRUL FAHRI tanggal 15 April 2007.
- l. Surat Jual Beli Tanah seluas 2.500 M2 dari SANAL HUTABARAT kepada ASRUL FAHRI tanggal 09 Juli 2004.
- m. Surat Jual Beli Tanah seluas 4.950 M2 dari SYAMSUL BAYAN HARAHAH kepada ASRUL FAHRI tanggal 26 Oktober 2004.
- n. Surat Jual Beli Tanah seluas 8.000 M2 dari ABDUL MA'AT NASUTION kepada ASRUL FAHRI tanggal 20 Agustus 2004.
- o. Surat Jual Beli Tanah seluas 4.500 M2 dari KARNI HUTABARAT kepada ASRUL FAHRI tanggal 28 November 2004.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Jual Beli Tanah seluas 40.000 M2 dari SYAMSUL BAYAN HARAHAH kepada ASRUL FAHRI tanggal 20 November 2005.
- q. Surat Jual Beli Tanah seluas 40.000 M2 dari SYAMSUL BAYAN HARAHAH kepada ASRUL FAHRI tanggal 28 November 2005.
- ✓ Bahwa tanah perkara sebagaimana dimaksudkan diatas, sudah lama dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan itikat baik dan tidak ada gangguan dari pihak manapun selama ini, akan tetapi sungguh sangat mengejutkan perbuatan tergugat telah menguasai dengan cara arogansi kekuasaan merusak tanaman sawit penggugat dengan cara membeko ditanah terperkara yang luasnya berkisar \pm 4 Ha, dimana peristiwa dimaksud terjadi disekitar bulan Desember 2016 tanggal 9 bertepatan pada pukul 9.00 Wib.
- ✓ Bahwa adanya tindakan dari perbuatan Tergugat yang berusaha dan berencana untuk menguasai tanah perkara dengan cara tidak terpuji sebagaimana diutarakan diatas, yang dibantu oleh turut tergugat dengan melakukan pengukuran atas tanah perkara, jelas dan nyata-nyata dikwalifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad) yang nota bene bertentangan dengan hukum positif dan keadilan masyarakat karena :
- Tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran menteri kehutanan No : Se.1/Menhut-II/2012 tanggal 21 february 2012, tentang pelaksanaan tata batas areal izin usaha pemanfaatan hutan, dalam angka 5 huruf a yang pada intinya menyebutkan "setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib: melaksanakan dan menyelesaikan penataan batas pada areal kerjanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini terbit."
 - Fakta rill kejadian kasus a quo dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat terjadi di bulan desember tahun 2016 tanggal 09, atas dasar itu nyata-nyata menyalahi surat edaran menhut No: Se.1/Menhut-II/2012 tersebut, kenapa ?, karena tidak dilaksanakan tergugat petunjuk surat edaran dimaksud mengukur areal tata batas HGU PT. Maju Indoraya (Tergugat), sebagaimana disebutkan diatas.
 - Seandainya (quad-noon) tanah perkara adalah haknya, secara akal sehat mengindikasikan, sikap tergugat tidaklah mempunyai itikad baik menguasai tanah perkara, karena dalam surat edaran No : Se. 1/Menhut-II/2012 angka 5 huruf b diwajibkan menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pemanfaatan hutan. Dengan adanya perbuatan dari tergugat dan turut tergugat sebagaimana disebut dalam kasus a quo berimplikasi konflik kepemilikan dari sebahagian para pemilik kebun warga masyarakat muara upu i.c. Penggugat.

- Bahwa penggugat sebagai pemilik kebun seyogianya harus dilindungi jika diparalelkan menurut undang- no 39 tahun 2014 kenapa ?, karena tanah perkara adalah tanah adat desa muara upu yang diperoleh (dibeli) penggugat dari masyarakat desa muara upu,
 - Pengklaiman tergugat selaku badan perseroan terbatas tentang letak hgu nya termasuk didalamnya atas tanah perkara menurut kami masih diragukan (obscur) sebab seandainya ianya yang berhak seyogianya menempu jalur hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif untuk memastikannya, bukan merusak-rusak tanaman sawit orang (pajolo gogo papudi uhum, yang artinya mendahulukan kekuatan dari pada hukum istilah hukum adat tapanuli) yang berakibat penggugat menderita kerugian baik materil maupun moril.
- ✓ Perlu dikemukakan, bahwa akibat dari perbuatan tergugat dan turut tergugat, dimana tanaman sawit penggugat rusak total, yang dapat diperinci sebagai berikut yaitu :
1. Tanaman sawit yang sudah berproduksi berumur 7 tahun sebanyak 300 batang.
 2. Tanaman kelapa sawit yang berumur 3 tahun yang sudah Mulai berproduksi sebanyak 200 batang.
 3. Bibit sawit yang berumur 1 tahun sebanyak 3.125 batang.
 4. Bibit sawit yang berumur 1,5 tahun sebanyak 3.000 batang.
- ✓ Bahwa dampak kerusakan tanaman sawit penggugat, tentu penggugat mengalami kerugian materil, jika dihitung dengan uang dapat dikalkulasikan sbb :
- A. Kerugian uang yang telah dialami penggugat setelah kejadian pengrusakan khusus pembersihan lahan dan sawit yang sudah ditanam sampai sekarang berumur 7 tahun di areal tanah perkara, dengan rincian :
- ✓ Pembersihan lahan seluas 4 Ha, yang dikeluarkan penggugat sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), /Ha, bila dikalkulasikan jumlah lahan seluas 4 Ha xRp5000.000,- = Rp20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembelian bibit sawit, setiap satu batang bibit sawit harganya pada waktu itu Rp. 50.000., yang rusak sebanyak 500 batang, jika dijumlahkan maka menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Upah yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk setiap bulan adalah Rp. 2.500.000,- jika dikalikan selama 7 tahun maka khusus upah biaya yang dikeluarkan menjadi Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 - ✓ Kerugian bibit sawit (milik sendiri) yang belum ditanam dan masih dalam perawatan sampai sekarang sebanyak 6.125 batang, harga satu bibit sawit adalah Rp 40.000,- Apabila dibeli penggugat, jika dikalikan semuanya, kerugian yang ditanggung oleh penggugat khusus bibit yang masih perawatan atau belum ditanam adalah Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Atas sawit yang telah ditanam mulai awal pembersihan lahan bahwa uang yang dikeluarkan oleh penggugat sebanyak Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Sedangkan bibit sawitnya yang belum ditanam adalah 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - ✓ Jika semuanya dijumlahkan diatas, kerugian yang rill diderita oleh penggugat adalah sebanyak $Rp\ 255.000.000 + 245.000.000 = Rp\ 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah).
- B. Kerugian kehilangan keuntungan akibat tidak ada produksi buah sawit lagi dengan perincian .:
- Paling rendah berproduksi sawit adalah selama 10 tahun. Untuk setiap batang sawit menghasilkan 40 Kg setiap bulan x 1 tahun (12 bulan) x 10 tahun = 4800 Kg. Konkritnya $40 \times 12 \times 10 \text{ tahun} = 4800 \text{ Kg.}$
 - Jumlah sawit yang telah berproduksi sebanyak 500 batang sawit bila dikalikan 500 batang sawit dengan 4.800 Kg menjadi 2.400.000 Kg.
 - Harga buah sawit adalah Rp 1.000,- sehingga bila dikalikan dengan jumlah seluruh buah sawit adalah 2.400.000 Kg, maka $2.400.000 \text{ kg} \times Rp\ 1.000 = Rp\ 2.400.000.000,-$ (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- ✓ Bahwa dari jumlah kerugian materil sebagaimana yang dirinci diatas, maka sangat berdasar jika tergugat dihukum untuk membayarnya

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat secara tunai dan kontan yang totalnya adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak keputusan kasus a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.

- ✓ Bahwa sedangkan kehilangan keuntungan akibat sawit tidak berproduksi lagi sebagaimana dijelaskan diatas adalah, Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang didasari dalam jangka waktu 10 tahun sebagaimana dirinci diatas, oleh sebab itu sangat beralasan jika tergugat dihukum membayarnya kepada penggugat dengan sekaligus dan tunai sejak keputusan kasus a quo mempunyai keputusan Hukum tetap (recht Vanbewijde).
- ✓ Bahwa akibat kejadian kasus a quo, penggugat dan keluarganya menderita beban pikiran yang berat dan malu, sehingga menderita secara moril, kerugian moril sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk memudahkannya dipadankan sebanyak Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), oleh sebab itu sangat beralasan jika di hukum tergugat untuk membayarnya kepada penggugat secara rill dan tunai sejak keputusan kasus a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Bahwa oleh sebab kepemilikan tanah perkara diperoleh berdasarkan jual beli yang syah dan tidak melanggar norma-norma hukum dan bahkan penggugat mempunyai itikat baik menguasai dan mengelolanya sebagaimana terbukti diatas, maka berkenaan dengan itu, sangat berdasar jika surat-surat kepemilikan penggugat sebagaimana diuraikan di alinea diatas dinyatakan adalah syah dan mempunyai kekuatan hukum.
- ✓ Bahwa untuk menjamin agar tanah perkara tetap utuh dan tidak dikuasai/diusahai oleh tergugat dan tidak dipindahtangankan, maka sangat beralasan hukum jika diletakkan sita jaminan atas tanah perkara tersebut.
- ✓ Bahwa mengenai tuntutan penggugat baik akibat kerugian materil maupun moril tidak hampa/nihil kelak sebagaimana dimaksudkan diatas, kiranya sangat berdasar juga harta tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
- ✓ Bahwa oleh karena penggugat pihak yang berhak atas tanah perkara sesuai dengan alas hak sebagaimana dimaksudkan diatas, juga sangat beralasan hukum segala surat-surat bukti tergugat ataupun pihak lain yang berkenaan dengan tanah perkara harus dinyatakan batal demi

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- ✓ Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar dialami penggugat, maka dalam kasus a quo, juga sangat berlawanan hukum jika dinyatakan agar tergugat yang dibantu oleh turut tergugat menghentikan perbuatan/ tindakan melakukan pengrusakan/ penguasaan/ mengelola kembali atas tanah perkara.
- ✓ Bahwa oleh karena bukti-bukti penggugat kasus a quo sangat beralasan hukum atas tanah perkara, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
- ✓ Usaha damai tidak mungkin lagi diperoleh selain persoalan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang riil sebagaimana diuraikan diatas, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan yakni :

DALAM PROVISI.

Menyatakan dalam hukum agar tergugat dan turut tergugat menghentikan atau menyetop perbuatan/tindakannya merusak/menguasai/mengelola kembali di atas tanah terperkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum, tanah perkara yang luas dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan adalah syah hak milik Penggugat.
3. Menyatakan dalam hukum, menyangkut surat-surat Penggugat yang berkenaan atas tanah perkara sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan adalah syah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad).
5. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam posita gugatan adalah syah dan berharga.
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan terhitung sejak keputusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kehilangan keuntungan akibat tidak berproduksi kembali buah sawit sebagaimana dijelaskan dalam

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara rill dan kontan terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voer Baar Bijj Voraad) sekalipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
10. Menghukum Turut Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca, surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 6 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Tentang Kewenangan Absolut Hakim Memeriksa Perkara ini.
 - a. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek perkara adalah Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama Perseroan Terbatas Maju Indo Raya, yang Hak Guna Usaha tersebut telah lebih 5 tahun lalu sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 gugatan telah lewat waktu;
3. Tentang Penggugat tidak berkualitas/ tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat.
 - a. Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas/ tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat oleh karena Penggugat telah melanggar Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Pasal 10, Pasal 13 jo. Undang-undang Nomor 51/ Prp 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Penguasaan Tanah Pertanian Secara Absentee/ Guntai ;

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak berkualitas/ tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat oleh karena Penggugat telah melanggar Undang-undang Nomor 56 / Prp 1960 Pasal 1 tentang luas maksimum tanah pertanian yang diperkenankan bagi setiap orang atau keluarga;
4. Tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan.
 - a. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena menggugat atas objek gugatan yang menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku telah lewat waktu;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil dan materil diajukannya gugatan oleh karena tidak jelas dan kabur batas-batas kepemilikan dari dasar gugatan;
5. Tentang gugatan Penggugat tidak lengkap.
 - a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak lengkap karena kurang para pihak yaitu Kementerian Kehutanan RI selaku pihak pembuat keputusan penglepasan kawasan hutan areal Hak Guna Usaha PT. Maju Indo Raya dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku Pihak Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan areal stanvass PT. Maju Indo Raya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Turut Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, bahwa Penggugat ada memiliki tanah kebun yang terletak di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 45,295 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Hasibuan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Subandria/S. Sarumpaet;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Cholid Tanjung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemda;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap sebagai objek gugatan karena dari luasan itu namun hanya berbatasan dengan nama – nama yang tertera tersebut sementara dasar perolehan sebagai objek gugatan sebagaimana tertera dari huruf a sampai huruf q sebanyak 17 surat tanah;

4. Bahwa dari surat – surat tanah yang didalilkan Penggugat sebagai dasar gugatan dilakukan pada Tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 sementara Hak Guna Usaha PT. Maju Indo Raya terbit pada Tahun 1999, oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat membeli bidang-bidang tanah yang berada didalam Hak Guna Usaha PT. Maju Indo Raya;
5. Merujuk pint 4 diatas dapat dinyatakan bahwa telah terjadi transaksi dan pengalihan bidang tanah kepada Penggugat terhadap areal yang telah ada Haknya yaitu Hak Guna Usaha PT. Maju Indo Raya, hal ini bertentangan dengan Asas Lex Superior Lex Imperior yaitu hukum yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih rendah;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 dan 5 mendalilkan surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : SE.1/Menhut-II/2012 tanggal 21 Februari 2012, Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dan tidak berdasar mendalilkannya karena Surat Edaran tidak dikenal dalam urutan perundang-undangan;
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 menyebutkan bahwa pada tanggal 09 Desember 2016 sekira pkl 09.00 Wib, Tergugat dengan dibantu Turut Tergugat yang intinya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (owreematige daad) atas areal seluas berkisar 4 Ha dari yang disebut Penggugat sebagai Tanah Perkara seluas 45,295 Ha, Turut Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar karena yang terjadi adalah pengosongan areal stanvass yang berada di Hak Guna Usaha PT. Maju Indo Raya oleh Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan areal stanvass PT. Maju Indo Raya;
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 5 menyebutkan yang intinya karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam kasus a quo berimplikasi konflik kepemilikan dari sebahagian para pemilik kebun warga masyarakat Muara Upu yang

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat salah satunya, Turut Tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada ngada tapi justru Penguatlah yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 10 dan Pasal 13 jo. Undang-undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 Pasal 1 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Penguasaan tanah pertanian secara absentee / guntai;
- b. Undang-undang Nomor 56 /Prp Tahun 1960 Pasal 1 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang luas maksimum tanah pertanian yang dikenakan bagi setiap orang atau keluarga;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat.
2. Menolak gugatan Penguat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Menghukum Penguat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penguat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 15/PDT.Banding/2017/PN PSP, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Asrul Fahri sebagai Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Aswan Muhammad dan Indra Wahyudi, ST., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017 dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat pada tanggal tanggal 27 September 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 6 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kaur Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada 12 Oktober 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 19 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 19 Oktober 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut pada tanggal 23 November 2017 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dan kepada Pembanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 6 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing - masing pada tanggal 24 Oktober 2017, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 November 2017, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, dengan mengajukan alasan - alasan memori banding yang pada pokok sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.96/Pdt.G/2016/PN.Psp, bahwa HGU PT. MIR yang ada di Desa Rianiate dan Desa Muara Upu .dan HGU PT. MIR yang bermasalah dengan penggugat terletak di Desa Muara Upu dan tanah yang bermasalah dengan penggugat terletak di dalam HGU PT. MIR, pendirian Majelis Hakim tersebut selain berdasarkan kekuatan pembuktian saksi-saksi diatas juga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan penggugat, tergugat dan turut tergugat yaitu bukti surat bertanda P-49, T-4 dan TT.I, T-6 s/d T-17 dan TT-2, T-22 s/d T-26.
2. Bahwa kemudian dalam pertimbangan halaman 114, Majelis Hakim menyatakan “ bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat PT. MIR memperoleh sertifikat HGU No. 1/Desa/Kel. Rianiate bertanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran batas-batasnya sebagaimana yang dirinci dalam surat ukur No 1935/1999 bertanggal 15 Juni 1999, seluas 5.523,30 Ha (lima ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh hektar) telah sesuai dengan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan.

TANGGAPAN PEMBANDING/PENGGUGAT ASAL.

3. Bahwa pertimbangan Hakim Majelis TK. I tersebut diatas, yang menyatakan HGU PT. MIR dalam kasus a quo, memperlihatkan tidak bersifat imparial dan bahkan nyata-nyata terbukti menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia, karena :

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat HGU PT. MIR dengan No 1/Desa/Kel,Rianiate bertanggal 15 Juni 1999 dengan ukuran batas-batas, sesuai dengan surat ukur No 1935/1999 bertanggal 15 Juni 1999, LUAS 5.523,30 Ha (lima ribu lima ratus dua puluh tiga koma tiga puluh hektare) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, bertentangan dengan peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional no 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara.
5. Bahwa dalam bab ii tentang kewenangan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dari peraturan menteri agraria diatas, tidak ada atribut kewenangan turut tergugat menerbitkan alas hak guna usaha seperti dalam kasus a quo tentang penerbitan HGU PT. MIR, sebab, *pasal 6 menyebutkan “ Kepala Kantor Pertanahan memberi putusan mengenai semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan hak guna usaha menjadi hak lain.*
6. Bahwa Selanjutnya *pasal 8 menyebutkan “, Kepala Kantor wilayah badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (dua ratus hektare).*
7. Bahwa untuk mempertegas pemberian hak guna usaha, badan pertanahan nasional telah menyampaikan pada seminar tanggal 7 Juni 2017 bertempat di hotel Arya duta Jakarta dengan tema “HGU dan HGB, solusi dan perlindungannya berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal”, menyatakan kewenangan pemberian hak guna usaha diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara, untuk hak guna usaha yang menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Pusat, ialah untuk tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha, sedangkan tanah yang luasnya dibawah 200 Ha, menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.
8. Bahwa adanya pengaturan tegas---tandas” tentang Hak Guna Usaha “sebagaimana disebutkan diatas, jelas dan memperlihatkan dengan nyata-nyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam kasus a quo, telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, konsekwensinya bahkan putusan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian Negara ! , mengapa ?.

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai BUKTI pengakuan turut tergugat selaku badan institusi Pemerintahan menyatakan “areal tanah perkara masuk kawasan hutan sehingga turut tergugat berpendapat Menteri Kehutanan R.I selaku pihak pembuat keputusan juga diikuti sertakan dalam perkara ini”.
10. Bahwa seandainya benar, tanah perkara masuk dalam kawasan hutan (quad-Noon), seperti yang disebutkan turut tergugat, maka dalam kasus a quo seyogianya Putusan Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara hukum yakni , “apakah ada atau tidak “?, surat keputusan Menteri Kehutanan sebagai dasar pelepasan kawasan hutan untuk pemberian HGU untuk PT. MIR (tergugat).
11. Pertanyaan hukum tersebut dikemukakan, untuk memperoleh KEPASTIAN tentang LUAS DAN LETAK HGU PT. MIR sebab peta lokasinya sebanyak 3 buah yang luasnya berbeda satu sama lain seperti yang dimaksudkan dalam bukti P-50, 51 dan 52.
12. Juga Majelis Hakim TIDAK memperhatikan dengan seksama dalam pertimbangannya tentang akte pendirian PT. MIR sebagai dasar pemberian HGU selaku korporasi dalam kasus a quo seperti lajimnya korporasi yang lain, demikiannya juga peta rencana kerja tentang keberadaan HGU PT. MIR cukup dirasakan INVALID, karena letak desa HGU PT. MIR adalah di Desa Rianiate sedangkan letak tanah perkara sama –sama diakui para pihak terletak di Desa Muara Upu.
13. Bahwa perlu dikemukakan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bahwa secara kenyataannya Desa Muara Upu MEMANG berdekatan dengan Transimigrasi Rianiate, sedangkan Desa RIANIATE sudah sangat jauh dari Desa MUARA UPU dan kebun kelapa sawit Tergugat di Desa RIANIATE tersebut sama sekali tidak ada, Sehingga sangat membingungkan pembeding, Desa mana yang dianggap benar dan valid apakah transimigrasi Raniate atau Desa Rianiate sebagaimana maksud sertifikat HGU PT. MIR pada a quo sehingga Majelis Hakim TK I menyatakan bahwa HGU PT. MIR telah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan sebagaimana di pertimbangkan dalam putusannya ???.
14. Bahwa untuk menyatakan setiap HGU i.c. HGU PT. MIR dinyatakan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang NO. 5 TAHUN 1986, namun ironisnya Majelis Hakim TK. I keliru memahami titik singgung antara kewenangan Pengadilan Negeri dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan putusnya Majelis TK. I. dalam kasus a quo telah menabrak dan melanggar kewenangan absolut.

15. Bahwa alasan pembanding menyatakan seperti tersebut point 14, karena HGU PT. MIR adalah bentuk beschiking recht (keputusan Tun) dari turut tergugat, hal itu sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No 5 tahun 1986 menyebutkan “ keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
16. Bahwa selanjutnya, dalam pasal 53 ayat 1 menyatakan “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis yang berisi tuntutan keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak syah dengan dan tanpa tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi “.
17. Bahwa didasari atas fakta-fakta yuridis tersebut diatas, cukup jelas bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, KARENA ITU seyogianya dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA.

18. Bahwa keberatan pembanding/penggugat asal berikutnya adalah tentang pendapat Majelis Hakim TK I, sebagaimana dimaksudkan dalam putusnya halaman 111 alinea pertama, yang menyatakan bahwa tanah perkara masuk dalam wilayah HGU PT. MIR.
19. Bahwa tentu pendapat Majelis Hakim TK.I tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena letak tanah perkara telah diakui oleh Majelis Hakim TK.I Adalah di Desa Muara Upu, sedangkan HGU PT. MIR sebagaimana diungkapkan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan didalam sertifikat HGU No. 1 tanggal 15 Juni 1999 adalah di Desa RIANIATE.
20. Bahwa secara defacto, Desa Muara Upu dengan Desa Rianiate sangatlah jauh dan tidak berhubungan satu sama lain dan kebun sawit dari PT. MIR di Desa tersebut sama sekali tidak ada, yang dekat dengan Desa Muara Upu adalah, Transmigrasi Rianiate, pertanyaannya adalah

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mungkin tanah perkara masuk dalam HGU PT. MIR ???,
(vide bukti P-49)

21. Bahwa keberatan pembanding selanjutnya adalah karena turut tergugat dalam perkara a quo menyatakan dalam jawabannya bahwa tanah perkara dulunya adalah kawasan hutan, maka berdasar dengan itu seharusnya Majelis Hakim TK I, mempertimbangkan alat bukti penggugat yang diberi bukti dengan kode P-46 demi tercipta tata tertib pertanahan yang dicita-citakan di negara Republik Indonesia.
22. Bahwa bukti P-46 adalah berisi surat edaran Menteri Kehutanan dengan No.SE. I /Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 mengintruksikan “setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib:
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan penataan batas pada areal kerjanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat edaran ini terbit”.
 - b. Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin pemanfaat hutan.
23. Bahwa selain bertentangan surat edaran tersebut diatas, juga bertentangan dengan surat edaran No. 2/SE/XII/2012 kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Desember 2012), untuk jelasnya lihat bukti P-47.
24. Pertanyaannya adalah, apakah PT. MIR telah melaksanakan . Penataan batas areal kerjanya selama tiga bulan setelah terbit surat edaran Menhut tersebut, sama sekali tidak ada atau tidak terbukti, ironisnya Majelis Hakim TK. I justru menyatakan bahwa HGU PT. MIR masuk dalam areal tanah perkara, pada hal saksinya-saksinya sama sekali tidak ada.
25. Bahwa kalaupun ada saksi tergugat yang bernama Andy Dharma Putra Daulay, saksi ini hanya menerangkan “ bisa saja HGU masuk dalam dua Desa “.tentu pernyataan saksi ini tidak tepat dan beralasan hukum karena ia bukan seorang saksi ahli yang mempunyai keahlian dibidang pertanahan sebagai rujukan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan putusannya.
26. Bahwa lagi pula saksi Andy Dharma Putra Daulay ini, pembanding/penggugat asal telah keberatan di periksa sebagai saksi dipersidangan, mengapa?, karena saksi ini adalah bagian dari turut tergugat, karena pada waktu pengukuran dilokasi HGU PT. MIR pada tanggal 31-8-2016 saksi ini terlibat meninjau lokasi HGU PT. MIR pada

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu saksi ini bekerja di Badan Pertanahan Nasional, kantor Pertanahan kabupaten Tapanuli Selatan (turut tergugat).

27. Bahwa saksi tergugat lainnya, saksi Hamdan Zen hanyalah sebatas MEDIATOR antara warga masyarakat Muara Upu dengan pihak PT MIR (tergugat) dan tidak ada hubungannya dengan tanah perkara dan juga bukti-bukti notulen rapat yang dilakukan PEMDA TAPSEL dengan PT MIR dan sebagian warga masyarakat Muara Upu sebagaimana diajukan tergugat sebagai buktinya pun juga tidak ada hubungannya dengan pbanding/penggugat asal, KARENA ITU tidak tepat PERTIMBANGAN HUKUM Majelis Hakim TK.I untuk mempergunakan rujukan notulen rapat (Vide bukti tergugat) dalam kasus a quo.

KEBERATAN KETIGA.

28. Bahwa prinsip hukum adat batak "*Pajolo gogo papudi Uhum*" (mendahulukan kekuatan dari pada hukum) diabaikan oleh Madjelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam mengadili dan memutus perkara a quo, pada hal sesuai dengan amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman bahwa "hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat".
29. Bahwa sesuai dengan bukti P-43,44 dan 45 adalah nyata-nyata dan bahkan tidak disangkal kebenarannya oleh terbanding/tergugat yang telah merusak bibit sawit dan pohon sawit milik pbanding/penggugat asal tanpa melalui jalur hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, pada hal negara Indonesia adalah negara Hukum Rechts staad dan bukan Negara Kekuasaan.
30. Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pbanding/penggugat asal sebagaimana yang di dalilkan dalam surat gugat.
31. Bahwa prinsip negara hukum haruslah melindungi dan menghormati tanaman setiap warga dan bahkan belakangan ini sejalan dan sesuai dengan statemen dari wakil DPR R.I. yang menyatakan "tanah seorang warga harus dilindungi", demikian juga dalam kasus a quo, seharusnya Pengadilan Negeri Padangsidempuan turut mempertimbangkannya kerugian yang dialami oleh pbanding/penggugat asal karena telah mengorbankan biaya yang mahal dan jangka waktu yang lama memiliki, mengelola dan menguasai tanah perkara, namun tidak di perhatikan dalam putusannya, maka melalui banding ini pbanding/penggugat

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asal memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Medan memperhatikan kerugian pbanding akibat perbuatan tergugat.
32. Bahwa pbanding pada ketika membeli ex tanah adat di Desa Muara Upu dari warga masyarakat Muara Upu sesuai dengan bukti tertulis pbanding/penggugat asal P-26 sampai dengan P--42, sama sekali masyarakat tidak ada keberatan, dan bahkan pada waktu itu sama sekali pbanding tidak mengetahui bahwa seandainya benar tanah perkara masuk dalam wilayah HGU PT. MIR. (quad-noon).
33. Bahwa juga didukung pada saat itu telah ada bukti-bukti yuridis yang diketahui oleh pbanding/penggugat asal seperti bukti P-1 s/d P-13,(PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN DESA) sehingga tidak masuk akal dan tidak beralasan bahwa tanah perkara masuk dalam wilayah HGU PT. MIR, untuk jelasnya pbanding/penggugat asal memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan memperhatikan dengan seksama bukti pbanding tersebut. (bukti P-1 S/d 13)
34. Bahwa selain bukti sebagaimana dijelaskan point 33 diatas, juga saat itu pbanding/penggugat asal ada mendapatkan bukti bukti P-14 s/d P-24, atas dasar itulah pbanding/penggugat asal membayar tanah perkara dari warga masyarakat Muara Upu sesuai dengan bukti P-24 s/d P-42.
35. Bahwa seyogianya Pengadilan Negeri mempertimbangkan tentang iktikat baik dari pbanding memperoleh dan menguasai tanah perkara, namun ironis justru Majelis Hakim TK.I Menyatakan bahwa tanah perkara masuk dalam wilayah HGU PT. MIR, tentu pertimbangan tersebut ada kejanggalan bahkan dirasakan Majelis Hakim tidak fair dan berat sebelah mengapa ?, sebab di dalam areal tanah perkara terdapat ada bangunan tali air, bukti P-44 lembar ke 6 (sejenis irigasi) pemerintah Tapanuli Selatan (Vide P-1 s/d P-13) , bagaimana mungkin masuk akal tanah perkara masuk dalam wilayah HGU PT. MIR sementara sesuai dengan JAWABAN tutur tergugat bahwa HGU PT. MIR DULUNYA BERASAL DARI kawasan hutan.
36. Bahwa sebenarnya bukti tertulis tergugat yakni sertifikat HGU PT. MIR No. NO 1/DESA/KEL RIANIATE BERTANGGAL 15 JUNI 1999 pada saat proses berperkara di Pengadilan Negeri bahwa tergugat tidak pernah menunjukkan keaslian dari bukti tersebut, namun asli bukti tersebut berada pada PT. Bank Cimb Niaga sesuai dengan bukti T-3, meskipun diakui sebagai alas haknya PT. MIR

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa pendirian hukum Majelis Hakim TK. I, yang menyatakan HGU No. 1/desa/Kel. Rianiate tanggal 15 Juni 1999 PT. MIR telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dirasa tidak tepat dan tidak beralasan, seharusnya Majelis Hakim mempunyai prinsip kehati-hatian, baik aspek substantif yuridis maupun formal, KARENA bila dilihat gambar peta HGU PT. MIR meskipun foto copy dari foto copy ada tiga macam, seperti bukti penggugat P-50,51 dan 52 sehingga membingungkan, mana yang sebenarnya yang sesuai dengan kehendak Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

38. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum yang lainnya dianggap tidak tepat dan kurang beralasan karena ketidak ada ketegasan sikap Majelis Hakim, apakah tanah perkara adalah berasal dari tanah adat Muara Upu atau berasal dari kawasan hutan, hal itu tidak dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat komprehensif yang sistematis tuntas, tapi hanya mengulang-ulang dan langsung menyatakan menolak gugatan pengutusan asal/pembanding seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pembanding/penggugat asal memohon kepada yth Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo ditingkat banding ini sesuai dengan keadilan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan memutus yaitu.

Menerima permohonan banding dan alasan-alasan banding dari pembanding seluruhnya.

Dan mengadili sendiri.

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 7 Agustus 2017 No. 96/Pdt.G/2016/PN.PSP. tersebut.
- Mengabulkan gugatan pembanding /penggugat asal sesuai dengan surat gugatan tersebut.
- Menghukum terbanding/tergugat asal dan turut terbanding/turut tergugat asal, membayar segala ongkos yang timbul dalam tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya karena sama sekali tidak ada membawa hal baru, namun hanya mengulang argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam Gugatan, Perbaikan Gugatan maupun Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagaimana dalam Jawaban dan Duplik sebelumnya dan telah mendapatkan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sehingga cukup alasan hukum untuk menolak secara tegas Memori Banding ini;

2. Bahwa setelah membaca, menelaah dan mengkaji Memori Banding yang disampaikan oleh Pemanding/Penggugat dari KEBERATAN PERTAMA, KEBERATAN KEDUA DAN KEBERATAN KETIGA, Turut Terbanding/Turut Tergugat pada kesempatan ini dipandang perlu mencermati dengan mempertegas hal-hal sebagai berikut :

- a. Sebagaimana dalam Memori Banding halaman 4 dan 5, angka 4, 5, 6, 7, dan 8 berkaitan dengan :

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 **Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,**

Pasal 6 : *Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan Hak Guna Usaha menjadi hak lain;*

Pasal 8 : *Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 HA (dua ratus hektar);*

Tanggapan Turut Terbanding/Turut Tergugat :

Turut Terbanding/Turut Tergugat menegaskan bahwa terhadap obyek perkara **Keputusan Pemberian Haknya adalah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/98 tanggal 10-6-1998,** sebagaimana bukti tertanda T-27 dari Terbanding/Tergugat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 31 ayat (6) j.o. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 92 ayat (1) menyebutkan : ***Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal***

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Merujuk keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa **keputusan pemberian hak atas tanah berdasarkan atau sesuai kewenangan yang ada** namun dalam **hal penandatanganan sertifikat hak atas tanah semua dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan**, atas hal ini membuktikan Pembanding/Penggugat secara nyata telah salah dan keliru dalam memahami peraturan yang berlaku;

b. Bahwa sebagaimana dalam Memori Banding halaman 6 dan 8, angka 12, 13, 19 dan 20, **terkait letak obyek perkara**, tanggapan Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 10 ayat (2) berbunyi : *Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya*, berikut pada Penjelasan Pasal 10 ayat (2) dimaksud yang berbunyi :

Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnya meliputi beberapa desa/kelurahan. Demikian juga obyek hak tanggungan dapat meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa desa/kelurahan, hal ini sejalan dengan bukti Terbanding/Tergugat tertanda T-27 berupa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 21/HGU/BPN/98 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara;

Berkaitan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Maju Indo Raya Nomor 1 Desa Rianiate, dengan hanya mencantumkan Desa Rianiate sebagai satuan wilayah tata usahanya dikarenakan wilayah Desa tersebut yang memiliki areal paling dominan dari areal HGU tersebut dan sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa Sistem Penomoran Daftar Tanah, Buku Tanah, Nomor Hak tiap-tiap Jenis Hak dilakukan *Per Desa/Kelurahan*;

- Bahwa pada pemeriksaan saksi dari Terbanding/Tergugat atas nama sdr. Andy Dharma Putra Daulay, selaku Petugas yang melakukan Pengambilan Titik Koordinat Areal Stanvass HGU PT. Maju Indo Raya yang berada di areal HGU PT. Maju Indo Raya,

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya sebagaimana bukti Terbanding/Tergugat tertanda T-17 dan bukti Turut Terbanding/Turut Tergugat tertanda TT-2 berupa Berita Acara Peninjauan Lapangan Pengecekan Patok HGU PT. Maju Indo Raya, dengan kesimpulan bahwa areal stanvass berada didalam areal HGU PT. Maju Indo Raya;

- Bahwa pada persidangan dengan agenda Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dilokasi obyek perkara, tempat berdiri peserta sidang tepat berada langsung disisi Jalan Pemda, sebagaimana tersajikan pada bukti Turut Terbanding/Turut Tergugat tertanda TT-2, hal ini semakin membuktikan bahwa obyek perkara berada diareal HGU PT. Maju Indo Raya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Turut Tergugat/Turut Terbanding.
2. Menolak Memori Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 7 Agustus 2017, yang dimohonkan Banding oleh Penggugat/Pembanding.
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat/Turut Terbanding memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding **tidak jelas dasar hukumnya mengajukan Memori Bandingnya pada tanggal 06 Oktober 2016 yang ditujukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 96/Pdt.G/2016/PN.Psp bertanggal 07 Agustus 2017, sebab Pembanding baru mengajukan dan mendaftarkan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang-sidempuan untuk perkara Reg. No.96/Pdt.G/2016/PN.Psp. pada tanggal 13 Desember 2016, dan perkara aquo baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 07 Agustus 2017;**

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 96/Pdt.G/2016/PN. Psp. tanggal 07 Agustus 2017, yang telah menolak seluruh gugatan Pem-banding (ic. Penggugat) telah tepat dan benar menerapkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena telah sesuai dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia ic. menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Agraria yang berlaku di peradilan Indonesia serta putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan i.c. Terbanding (ic. Tergugat), oleh sebab itu putusan tersebut sangat beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dalam pemeriksaan di tingkat banding ini;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 96/Pdt.G/2016/PN. Psp. tanggal 07 Agustus 2017, telah tepat dan benar mempertimbangkan secara seksama, akurat dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang ter-ungkap di depan persidangan dan dilandasi ketentuan hukum yang berlaku di Peradilan Indonesia oleh Majelis Hakim PN Padangsidempuan, hal ini jelas tercermin dalam putusan dengan **TERUNGKAPNYA FAKTA HUKUM YANG DIDUKUNG OLEH ALAT PEMBUKTIAN YANG DIAJUKAN PARA PIHAK** serta **HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT (sidang lapangan)** sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya di bagian **DALAM POKOK PERKARA** dengan mengacu pada landasan hukum yang berlaku di Peradilan Indonesia, sebagai-mana secara rinci diuraikan di halaman 89 alinea terakhir s/d halaman 117 alinea 2 (terdiri dari 63 alinea) yang pada akhirnya sampai berkesimpulan bahwa Pembanding memang menurut Hukum Pembuktian **TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN** seluruh dalil posita gugatannya, sehingga akhirnya Majelis Hakim PN Padangsidempuan menjatuhkan amar / diktum putusannya pada halaman 117 dengan **MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGUGAT**;
4. Bahwa tegasnya Pembanding dengan alat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan Pembanding, menurut **HUKUM PEMBUKTIAN** sama sekali tidak dapat memungkirkan dan melumpuhkan seluruh dalil jawaban / bantahan Terbanding dan bukti-bukti lawan Terbanding yang bersifat otentik serta keterangan saksi yang didukung landasan hukum yang dikemukakan Terbanding, sehingga Majelis Hakim PN Padangsidempuan berkesimpulan menolak seluruh gugatan Pembanding dan putusan a quo sudah tepat, benar dalam penerapan hukumnya dan telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum serta sejalan dengan supremasi hukum yang

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini, oleh sebab itu Putusan PN Padangsidempuan dalam perkara ini sangat beralasan hukum untuk tetap dikuatkan dan dipertahankan di dalam pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

5. Bahwa sebaliknya alasan / keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya bertanggal 06 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam perkara yang sedang dibanding oleh Pembanding ini adalah tidak berdasarkan / beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya, karena dalam memori banding Pembanding tersebut ter-nyata hanya keberatan terhadap Putusan PN Padangsidempuan No.96/Pdt.G/ 2016/PN.Psp. bertanggal 07 Agustus 2017, namun **tanpa dapat merinci dan menunjuk bagian pertimbangan hukum putusan PN Padangsidempuan yang mana yang tidak teliti, tidak cermat dan keliru serta tidak dapat menyebutkan ketentuan hukum mana dan keadilan yang bagaimana yang tidak diterapkan semestinya dalam Putusan PN Padangsidempuan yang sedang di banding ini;**

6. Bahwa di samping itu alasan keberatan Pembanding dalam memori banding-nya yang ditujukan terhadap Putusan PN Padangsidempuan No.96/Pdt.G/2016 /PN.Psp. bertanggal 07 Agustus 2017, ternyata **HANYA SECARA PARTIAL terhadap 2 ALINEA pertimbangan hukum Putusan PN Padangsidempuan** yang sedang dibanding ini, khususnya :

- a. Mengenai KEBERATAN PERTAMA, di halaman 4 butir 2 terhadap pertimbangan hukum Putusan PN Padangsidempuan pada halaman 114 alinea 2;
- b. Mengenai KEBERATAN KEDUA, di halaman 8 butir 18 terhadap pertimbangan hukum Putusan PN Padangsidempuan pada halaman 111 alinea 1;
- c. Sedangkan mengenai KEBERATAN KETIGA, dari halaman 10 butir 28 s/d halaman 13 butir 38, Pembanding sama sekali tidak dapat me-nunjukkan pertimbangan hukum Putusan PN Padangsidempuan dalam perkara aquo yang mana yang dianggap tidak tepat dan kurang ber-alasan;

sehingga jelas adalah merupakan PENAFSIRAN SUBYEKTIF PEMBANDING YANG KELIRU DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena UNTUK MENILAI SUATU PUTUSAN PENGADILAN HARUSLAH MENILAI SELURUH PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TERSEBUT

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAI SATU KESATUAN YANG UTUH (ic. dalam perkara aquo khususnya per-timbangan hukumnya di bagian DALAM POKOK PERKARA dari halaman 89 alinea terakhir s/d halaman 117 alinea 2 yang terdiri dari 63 alinea);

7. Bahwa adapun mengenai alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 3 butir 1 s/d halaman 13 butir 38 adalah sama sekali tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak atau dikesampingkan, dengan alasan :

- 1) Bahwa pertimbangan hukum Putusan PN Padangsidimpuan pada halaman 111 alinea 1 dan halaman 114 alinea 2 tersebut **tidak berdiri sendiri, melainkan dipertimbangkan bersama-sama dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan berdasarkan alat pembukti-an yang sah diajukan para pihak di depan persidangan serta tetap mengacu pada HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA**, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum putusan PN Padangsidimpuan di bagian DALAM POKOK PERKARA dari halaman 89 alinea terakhir s/d halaman 117 alinea 2 (terdiri dari 63 alinea) **SEBAGAI SATU KESATUAN YANG TIDAK DAPAT DINILAI SEPENGGAL-PENGGAL** sebagaimana yang dilakukan Pembanding secara subyektif dalam perkara aquo ini dalam memori bandingnya bertanggal 06 Oktober 2016;
- 2) Bahwa alasan keberatan Pembanding pada halaman 3 butir 1 s/d halaman 5 butir 7 yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, **haruslah ditolak atau dikesampingkan**, karena:
 - a) Alasan keberatan Pembanding ini bukan merupakan hal yang baru, karena Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara tersebut telah dikemukakan Pembanding sebagai alat bukti Pembanding bertanda **P-48** dan merupakan dalil ulangan yang telah dikemukakan Pembanding dalam Konklusi bertanggal 07 Juli 2017;
 - b) Dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999 -- (vide alat bukti lawan Terbanding ber-tanda **T-4** yang **IDENTIK** dengan alat bukti

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bertanda **P-49** dan **IDENTIK** juga dengan alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1**) -- oleh Turut Terbanding adalah berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-27**);

c) KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999 **JAUH SEBELUM TERBITNYA** Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada tanggal 19 Pebruari 1999;

d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada tanggal 19 Pebruari 1999 **TIDAK ADA MENGATUR TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA di atas 200 Ha**;

e) KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 jo Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999 jelas **Hak Guna Usaha yang di-berikan kepada Terbanding adalah seluas 5.523,30 Ha (jauh di atas 200 Ha)** sehingga ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang dikemukakan Pembanding **TIDAK TEPAT DAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA AQUO**;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa khusus mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 5 butir 7 dan butir 8 s/d halaman 6 baris ke 2 yang mengacu pada **Undang-Undang RI No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**, jelas ketentuan tersebut dan hasil seminar **bertanggal 7 Juni 2017 TIDAK DAPAT DITERAPKAN (BERLAKU SURUT)** dalam perkara aquo yang KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, **telah terbit pada tanggal 10 Juni 1998** dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate **diterbitkan pada tanggal 15 Juni 1999**;
9. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 5 butir 8 s/d halaman 6 baris ke 2 tentang dugaan subyektif Pembanding tentang potensi menimbulkan kerugian negara, **BUKAN MERUPAKAN RANAH HUKUM PERDATA** dan **TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN** serta **HAK PEMBANDING** dalam perkara aquo, lagi pula asumsi subyektif Pem-banding tersebut jelas **BERTOLAK BELAKANG** dengan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, sebab apabila Terbanding belum atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam keputusan tersebut antara lain membayar uang pemasukkan dan uang untuk pelaksanaan Landreform ke kas negara, tentu Turut Terbanding tidak menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/ Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999 tersebut, oleh sebab itu alasan keberatan Pembanding tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan harus-lah ditolak atau dikesampingkan;
10. Bahwa adapun mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 6 butir 9 dan 10 tentang dugaan Pembanding “areal tanah perkara masuk kawasan hutan”, maka menurut Hukum Acara Perdata khususnya **Pasal 283 RBg.** yang menganut Asas **ACTORI INCUMBIT PROBATION** yang secara tegas di-tentukan :

“Barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau
“mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau
untuk “menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau
alasan itu “benar ada padanya;”

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegasnya **SIAPA YANG MENDALILKAN MAKA YANG BERSANGKUTAN YANG HARUS MEMBUKTIKAN KEBENARANNYA**, jadi bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang harus membuktikan kebenaran dalil posita atau jawaban yang diajukan para pihak yang berperkara, oleh sebab itu keberatan Pembanding tentang hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa selanjutnya mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 6 butir 11 yang mengacu pada alat bukti Pembanding bertanda **P-50, P-51 dan P-52** haruslah ditolak dan dikesampingkan berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya pada halaman 52 jo halaman 92 alinea 2 dan halaman 96 alinea 1 dan 2 jelas **TELAH DIPERTIMBANGKAN** alat bukti Pembanding bertanda **P-50, P-51 dan P-52 HANYA BERUPA FOTOCOPY DARI FOTOCOPY**, tegasnya Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga **TIDAK DAPAT DIJADIKAN DAN DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH** dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 1888 KUH Perdata** dan landasan hukum **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3609 K/Pdt/1985 danurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.112 K/Pdt/1996**;
12. Bahwa di samping itu bukti-bukti Pembanding bertanda **P-50, P-51 dan P-52** tersebut jelas **TIDAK DAPAT MELUMPUHKAN** dan juga **BERTOLAK BELAKANG** dengan alat bukti lawan Terbanding yang bersifat otentik yakni bertanda **T-4** identik dengan alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1**, dimana luas areal / tanah Hak Guna Usaha Pembanding yang diberikan oleh Pemerintah RI adalah seluas 5.523,30 Ha, oleh sebab itu alasan keberatan Pembanding pada halaman 6 butir 11 haruslah ditolak;
13. Bahwa selanjutnya mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 6 butir 12 adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum karena Pembanding sama sekali tidak ada mengajukan alat bukti tentang akta Pendirian PT. MIR, dan **kepada pihak mana hendak diberi Hak Guna Usaha oleh Pemerintah RI adalah kebijakan Pemerintah RI yang tidak dapat dinilai secara subyektif oleh Pembanding secara pribadi**, karena HGU Terbanding bukan berdasarkan Peta Rencana Kerja yang diajukan Pembanding tanpa dapat menunjukkan aslinya di depan persidangan;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keberadaan Hak Guna Usaha Terbanding, baik letak, lokasi dan batas-batas serta luas areal tanah HGU adalah berdasarkan alas hak yang sah yakni Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999 (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4** identik dengan alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Turut Terbanding ber-tanda **TT-1**) yang diterbitkan oleh Turut Terbanding dengan berdasarkan KE-PUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-27**), **BUKAN BERDASARKAN PERKIRAAN DAN PENDAPAT ATAU ASUMSI SUBYEKTIP PEMBANDING YANG SAMA SEKALI TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA DAN TIDAK DAPAT DIBUKTI-KAN KEBERADAANNYA** oleh Pembanding dalam perkara aquo;

Sedangkan Keberadaan obyek tanah yang diklaim Pembanding jelas bertumpang tindih di atas areal tanah Hak Guna Usaha Terbanding berdasarkan alas hak yang sah Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate bertanggal 15 Juni 1999 jo Surat Ukur No.1935/1999 bertanggal 15 Juni 1999, hal ini ditegaskan dalam BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN oleh TURUT TERBANDING pada tanggal 25 & 26 Agustus 2016) serta DI BAWAH PENGAWASAN INSTANSI / KAPOLRES TAPANULI SELATAN (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-17**);

15. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 6 butir 13 s/d ke halaman 7 baris ke 10, haruslah ditolak atau dikesampingkan karena alasan keberatan Pembanding tanpa dasar hukum dan bertolak belakang dengan FAKTA HUKUM yang didukung oleh alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4** identik dengan alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1** (ic. Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999) yang diterbitkan ber-dasarkan KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 21/HGU/BPN/98 TENTANG PEM-BERIAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH TERLETAK DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 10 Juni 1998 (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-27**) dengan didukung oleh keterangan para saksi

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Terbanding bernama Hamdan Zen Harahap, S.H. selaku Pejabat Pemkab Tapanuli Selatan dan Andy Dharma Putra Daulay dari Kantor Badan Pertanahan Kota Padangsidimpuan serta Hasil Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan) pada tanggal 22 Juni 2017 dimana para pihak secara tegas mengakui obyek terperkara yang di klaim Pembanding tersebut berada dan terletak bertumpang tindih di lokasi / areal / tanah Hak Guna Usaha Terbanding;

Tegasnya Pembanding tidak dapat menunjukkan secara jelas letak (lokasi) dan batas-batas serta ukuran dan luas tanah yang di klaim Pembanding sebagai miliknya (faktanya secara nyata berbeda dengan dalil posita gugatan dan peta yang dibuat Pembanding secara sepihak serta diserahkan Pembanding ke Majelis Hakim PN Padangsidimpuan pada saat pemeriksaan setempat), sehingga Pembanding hanya menunjuk tanah di dalam lokasi HGU kepemilikan Terbanding;

16. Bahwa adapun mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 7 butir 14 s/d ke halaman 8 butir 17, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HARUSLAH DITOLAK atau DIKESAMPING-KAN karena alasan keberatan Pembanding tersebut tidak ada relevansi dan seyogianya diajukan Pembanding melalui proses gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan TUN (bentuk Beschiking Recht) tidak terkecuali termasuk Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999, HARUS DIANGGAP SAH MENURUT HUKUM SEPANJANG BELUM DICABUT ATAU DIBATALKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG (ic. Pengadilan TUN);
17. Bahwa lagi pula alasan keberatan Pembanding pada halaman 7 butir 14 s/d ke halaman 8 butir 17 jelas tidak pernah didukung oleh dalil posita karena dalam petitum perbaikan gugatan Pembanding bertanggal 23 Januari 2017 sama sekali tidak ada mempermasalahkan keabsahan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate pada tanggal 15 Juni 1999;
18. Bahwa berdasarkan argumentasi yang didukung oleh alat pembuktian yang diajukan para pihak dan landasan hukum yang berlaku di Peradilan Indonesia, maka alasan KEBERATAN PERTAMA yang dikemukakan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada halaman 3 butir 1 s/d halaman 8 butir 17 adalah sama sekali tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

19. Bahwa selanjutnya mengenai alasan KEBERATAN KEDUA Pembanding pada halaman 8 butir 18 s/d ke halaman 10 butir 27 yang menyangkut tentang keberadaan obyek tanah yang di klaim Pembanding berada (masuk dalam) wilayah Hak Guna Usaha Terbanding, adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada halaman 111 alinea 1 bukan berdiri sendiri, melainkan didahului per-timbangan hukum yang lain dengan disertai alat pembuktian yang diajukan para pihak dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini dapat di lihat dan dipelajari secara seksama dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang sedang di banding ini, khususnya pada halaman 89 alinea terakhir s/d halaman 111 baris ke 14 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga baru diikuti dengan pertimbangan hukum di halaman 111 alinea 1;
- b. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sehingga sampai kesimpulan pada pertimbangan hukumnya di halaman 111 alinea 1 antara lain adalah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang didukung oleh alat pembuktian yang diajukan para pihak disertai landasan hukum yang berlaku di peradilan Indonesia, yakni :
 - alat bukti Pembanding bertanda **P-26 s/d P-42, P-10, P-46 s/d P-52** jo **Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 dan No. 112 K/Pdt/1996;**
 - alat bukti Pembanding bertanda **P-25, P-45, P-43, P-44** dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;
 - alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4** serta alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1;**
 - alat bukti Pembanding bertanda **P-4 s/d P-24 dan P-26 s/d P-42** serta **P-1 s/d P-13;**
 - alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-1 s/d T-4** dikaitkan dengan alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1 dan TT-2**, juga alat bukti lawan

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding bertanda **T-5** s/d **T-16**, **T-22** s/d **T-26** juga **T-17**, **T-18**, **T-27** serta alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-3**, **TT-4** dan **TT-5** berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- keterangan saksi Samsul Bayan Harahap, Kasmin Dahlan Siregar, Maat Nasution, Kasmir Hasibuan, Siddik Sarumpaet, Hamdan Zen Harahap, S.H., Andy Dharma Putra Daulay;
- hasil pemeriksaan setempat dalam perkara aquo dan pengakuan para pihak di saat pemeriksaan setempat;

c. Bahwa berdasarkan alat pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim PN Padangsidimpuan yang mengadili perkara aquo telah menguraikan dalam pertimbangan hukumnya secara komprehensif dan akuntabilitas dalam satu kesatuan sebagaimana dikemukakan dalam halaman 89 alinea terakhir s/d halaman 111 baris ke 14 sebanyak 46 alinea, baru sampai pada pertimbangan hukum di halaman 111 alinea 1, sehingga dengan demikian ke-beratan Pembanding terhadap Putusan PN Padangsidimpuan yang hanya ditujukan terhadap 1 alinea pertimbangan hukum tersebut jelas adalah **SANGAT PREMATUR** dan sangat tidak beralasan hukum serta haruslah dikesampingkan;

20. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 9 butir 21 dan butir 22 serta butir 24 juga harus dikesampingkan karena bertolak belakang dengan alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4** jo **T-27** serta alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1**, di samping itu ketentuan Surat Edaran Menteri Kehutanan No.SE. I/Menhut-II/2012 tanggal **11 Pebruari 2012** (bukti Pembanding bertanda **P-46**) **TIDAK DAPAT BERLAKU SURUT** untuk menguji keabsahan Sertipikat HGU No.1/Desa Rianiate yang telah diterbitkan pada **tanggal 15 Juni 1999**;

21. Bahwa demikian juga alasan keberatan Pembanding pada halaman 9 butir 23 harus dikesampingkan karena alat bukti Pembanding bertanda **P-47** (ic. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2/SE/XII/2012 **bertanggal 27 Desember 2012**) **TIDAK DAPAT BERLAKU SURUT** untuk menguji keabsahan Sertipikat HGU No.1/Desa/Kel. Rianiate yang telah diterbitkan pada **tanggal 15 Juni 1999** (vide alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4** jo **T-27** serta alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1**);

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sebagai landasan argumentansi Terbanding pada butir 20 dan butir 21 tentang **"PERATURAN TIDAK BERLAKU SURUT"** di atas perkenankanlah Terbanding menunjuk landasan hukum **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.189 PK/Pdt/2011** bertanggal 29 Juni 2011;
23. Bahwa tegasnya Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam perkara aquo jelas **TELAH SESUAI** dengan **ASAS RECTRO AKTIP** (tidak melanggar atau bertentangan dengan larangan pemberlakuan perundang-undangan secara surut) dengan menjunjung tinggi **ASAS KEPASTIAN HUKUM**, bahkan sejalan dengan kaedah hukum yang dimuat dalam **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.879 K/Pdt/2015** bertanggal 9 Juli 2015;
24. Bahwa adapun mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 9 butir 25 s/d halaman 10 butir 26 tentang kesaksian Andy Dharma Putra Daulay adalah sama sekali tidak beralasan hukum, karena saksi tersebut memang berkompeten untuk menjelaskan keberadaan lokasi areal tanah Hak Guna Usaha Terbanding, sebab saksi yang bersangkutan bersama dengan Instansi terkait di PEMKAB. TAPSEL. terlibat langsung pada saat peninjauan / pengecekan lapangan terhadap Patok HGU Terbanding sebelum dilakukan pembersihan lahan HGU, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan pada tanggal 25 s/d 26 Agustus 2016 (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-17**);
25. Bahwa selanjutnya tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman 10 butir 27 tentang kesaksian Hamdan Zen, juga harus dikesampingkan karena selaku mediator (dan juga sebagai Pejabat Pemkab Padangsidimpuan) tentu yang bersangkutan sangat memahami obyek tanah yang diklaim Pembanding berada di dalam areal tanah HGU Terbanding, karena apabila tanah yang di klaim Pembanding berada diluar (tidak bertumpang tindih dengan) HGU Terbanding, tentu yang bersangkutan tidak akan menjadi MEDIATOR untuk menyelesaikan permasalahan warga masyarakat Muara Upu dengan Ter-banding;
26. Bahwa berdasarkan argumentasi yang didukung oleh alat pembuktian yang diajukan para pihak dan landasan hukum yang berlaku di Peradilan Indonesia, maka alasan **KEBERATAN KEDUA** yang dikemukakan Pembanding pada halaman 8 butir 18 s/d halaman 10 butir 27 adalah **SAMA SEKALI TIDAK BERALASAN HUKUM DAN HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA**;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa adapun mengenai alasan **KEBERATAN KETIGA** Pembanding pada halaman 10 butir 28 s/d ke halaman 13 butir 38 tentang prinsip hukum adat batak “Pajolo gogo papudi uhum” (mendahulukan kekuatan dari pada hukum) yang diklaim Pembanding telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutus perkara aquo dengan merujuk undang-undang pokok kekuasaan kehakiman bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat”, adalah sama sekali tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan, dengan alasan-alasan se-bagai berikut :

- a. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah **NEGARA BERDA-SARKAN HUKUM BUKAN BERDASARKAN KEKUASAAN**;
- b. Karena dalam perkara aquo sudah jelas ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara dan memang seharusnya diterapkan terhadap semua pencari keadilan tidak terkecuali dalam perkara aquo, sehingga dalam sengketa perkara perdata Majelis Hakim harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**HUKUM POSITIP**) dan kebenaran bukti formil dalam mengadili dan memutus perkara aquo (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-18 s/d T-21 jo TT-3 s/d TT-6**);
- c. Karena mengenai alat bukti Pembanding bertanda **P-43** tentang Surat Tanda Terima Lapor dari pihak kepolisian tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara aquo, sebab **BELUM ADA PUTUSAN PIDANA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP** yang menghukum Terbanding yang di-tuduh Pembanding melakukan pengrusakan bibit sawit dan pohon sawit milik Pembanding;
- d. Bahwa mengenai alat bukti Pembanding bertanda **P-44** berupa gambar, sama sekali tidak dapat menunjukkan dimana letak lokasi dan bibit sawit serta pohon sawit yang di klaim telah dirusak oleh Terbanding, di samping itu **gambar tersebut juga tidak termasuk salah satu alat bukti sah** yang dimaksud dalam **Pasal 284 RBg.**;
- e. Bahwa mengenai alat bukti Pembanding bertanda **P-45** berupa surat per-mohonan Pembanding ke Kapolres Tapanuli Selatan untuk meminjam surat jual beli yang telah di sita oleh polisi sehubungan dengan Laporan Peng-aduan Terbanding bertanggal 09 Juni 2016 (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-5**) justru **MEMBERI PETUNJUK** bahwa Pembanding dan atau para pihak penjual **DIDUGA** telah **MENGUASAI DAN MENJUAL AREAL TANAH LAHAN HAK GUNA USAHA TERBANDING SECARA MELAWAN HUKUM**,

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam **DUGAAN** tindak pidana tersebut tetap diproses oleh penyidik kepolisian sampai saat ini;

- f. Bahwa **TERBANDING SAMA SEKALI TIDAK ADA MELAKUKAN PER-BUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TERBANDING HANYA MELAKUKAN PEMBERSIHAN DI DALAM LAHAN AREAL TANAH HAK GUNA USAHA TERBANDING YANG SEBELUMNYA MEMANG TELAH DILAKUKAN STANVAS OLEH PEMKAB TAPANULI SELATAN DAN JUGA SEBELUM MELAKUKAN PEMBERSIHAN LAHAN HGU TERSEBUT PEMBANDING TELAH BERULANG KALI MELAKUKAN SOSIALISASI DENGAN MASYARAKAT** (ic. para penggarap) sebagaimana terbukti dari alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-6 s/d T-17 dan T-22 s/d T-26**;

Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Terbanding menunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2909 K/Pdt/2016** bertanggal 26 Januari 2017, yang amar pertimbangan hukum-nya antara lain menegaskan sebagai berikut :

“.... perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah berdasarkan “alas hukum yang sah maka perbuatan tersebut adalah perbuatan “yang sah.”

28. Bahwa apabila dikaitkan mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 11 butir 30, tentang kerugian yang dialami Pembanding, jelas :

- a. berdasarkan **seluruh alat pembuktian yang diajukan Pembanding** di tingkat Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memutus perkara aquo, **sama sekali tidak ada satupun yang membuktikan Pembanding telah mengalami kerugian**;

- b. telah sejalan dengan kaedah hukum yang dimuat dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1983** bertanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai “dengan bukti – bukti harus ditolak;”

- c. menurut **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2458 K/Pdt/2012** bertanggal 20 Agustus 2013, yang kaedah hukumnya secara tegas me-nyatakan :

“Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat tidak dapat “membuktikan terpenuhinya salah satu unsur melawan hukum yaitu “adanya kerugian yang dialami Penggugat, dan oleh karena itu “gugatannya harus ditolak.”

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan demikian alasan keberatan Pembanding pada halaman 10 butir 28 s/d halaman 11 butir 30 haruslah dikesampingkan atau ditolak berdasarkan argumentasi dan landasan hukum yang dikemukakan Terbanding pada butir 27 dan butir 28 di atas;
30. Bahwa alasan keberatan Pembanding pada halaman 11 butir 31 tentang prinsip negara hukum, dengan menyatakan “tanah seorang warga harus dilindungi” jo mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 12 butir 35 tentang “kriteria Pembanding sebagai pembeli yang beritikad baik” haruslah ditolak atau dikesampingkan dengan alasan :
- Pernyataan Pembanding tersebut tidak berarti memberi justifikasi bagi Pembanding secara melawan hukum tanpa hak untuk menggarap dan menguasai lahan areal tanah kepemilikan Terbanding yang telah memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha yang secara sah dan tegas telah diakui oleh Pemerintah RI melalui pemberian Hak Guna Usaha kepada Terbanding;
 - Tanah yang di klaim Pembanding (dengan cara ganti rugi kepada Penggarap) bukan tanah negara bebas**, melainkan telah diberikan Hak Guna Usaha oleh Pemerintah RI kepada Terbanding;
 - Menurut **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.287 K/Pdt/2017** bertanggal 17 April 2017 yang antara lain menyatakan **PERBUATAN SESEORANG MENGUASAI OBYEK SENGKETA TANPA PERSETUJU-AN PEMILIK YANG SAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
 - Pembanding secara hukum sama sekali tidak memiliki hak apapun di atas tanah Hak Guna Usaha Terbanding, sebab tanah yang di klaim Pembanding bukan tanah warga atau TANAH ADAT dan Pembanding bukan warga setempat dan juga bukan seorang pembeli yang beritikad baik, karena Pembanding **TIDAK MENELITI DAN BERHATI-HATI** membeli tanah obyek sengketa dari para penggarap, **sehingga Pembanding tidak berhak memperoleh perlindungan hukum**;
- Bahwa untuk meneguhkan argumentasi Terbanding di atas perkenankanlah Terbanding menunjuk landasan hukum, yakni :
- 1)urisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1816 K/Pdt/1989** bertanggal 22 Oktober 1992, yang kaedah hukumnya antara lain secara tegas menyatakan sebagai berikut :
“Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, “karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat “pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para “penjual atas tanah terperkara. karena itu ia tidak pantas di-“lindungi dalam transaksi itu;”

2) **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.61 K/Pdt/2017** ber-tanggal 10 April 2017, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

“.... pembeli tidak mengetahui siapa yang menguasai objek “sengketa, sehingga ia bukan merupakan pembeli yang “beritikad baik, yang tidak melakukan prinsip kehati-hatian (duty “of care) dalam membeli tanah.”

e. Penguasaan tanah secara melawan hukum (tanpa hak) tidak dapat me-nerbitkan/menimbulkan hak bagi yang bersangkutan untuk meminta atau memperoleh perlindungan hukum dari negara dengan cara melanggar hu-kum, sebab **“PRINSIP NEGARA HUKUM” BUKAN BERMAKSUD DAN TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN UNTUK MELINDUNGI WARGA NEGARA YANG NYATA-NYATA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** menguasai tanah hak pihak lain yang diakui secara sah oleh negara;

sehingga dengan demikian andai kata – quad non – ada kerugian yang di klaim Pembanding **SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANDING SENDIRI** adalah sama sekali tidak beralasan hukum dibeban-kan kepada Terbanding, oleh sebab itu alasan keberatan Pembanding ter-sebut haruslah ditolak;

31. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 11 butir 32 s/d ke halaman 12 baris ke 4 tentang alas hak Pembanding berdasarkan alat bukti Pembanding bertanda **P-26 s/d P-42** (yang **DIPEROLEH PEMBANDING DENGAN CARA DI BAWAH TANGAN dalam periode tahun 2003 s/d tahun 2007**), haruslah ditolak karena alas hak kepemilikan Pembanding jelas **BER-TUMPANG TINDIH** dengan **ALAS HAK TERBANDING YANG ADA LEBIH DAHULU** yakni Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/Kel. Rianiate **pada tanggal 15 Juni 1999**, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang sedang di banding ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam :

a. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.377 K/Pdt/2012** ber-tanggal 22 Mei 2013, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Kantor “Pertanahan yang diproses pembuatannya sesuai dengan “prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan serta sesuai dengan Surat Ukur merupakan bukti “otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan “menentukan tanah obyek sengketa milik Tergugat.....;”

- b. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.576 K/Pdt.Sus/2011** bertanggal 29 Nopember 2011, yang kaedah hukumnya secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa sertipikat adalah akta autentik tidak dapat dikesam-“pingkan dengan akta dibawah tangan;”

- c. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2391 K/pdt/2012** ber-tanggal 19 Agustus 2013, yang kaedah hukumnya secara tegas me-nyatakan sebagai berikut :

“Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah “berupa akta jual beli dibawah tangan sehingga tidak cukup “kuat untuk melemahkan bukti kepemilikan Tergugat berupa “surat-surat termasuk Sertipikat Hak Milik;”

- d. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2383 K/PDT/2008** bertanggal 3 Maret 2010, yang kaedah hukumnya antara lain menegaskan bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak karena Penggugat telah membeli obyek sengketa dari orang yang tidak berhak, apalagi jual beli dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

32. Bahwa tentang alasan keberatan Pembanding pada halaman 12 butir 33 dan butir 34 tentang bukti-bukti Pembanding bertanda **P-1 s/d P-13** dan dikaitkan dengan **P-14 s/d P-24** merupakan **bukti-bukti yang tidak ada relevansi dengan gugatan Pembanding** dalam perkara aquo, karena **BUKAN ME-RUPAKAN BUKTI HAK KEPEMILIKAN PEMBANDING** sebab bukti-bukti tersebut **sama sekali tidak ada nama Pembanding** dan **tidak ada ter-cantum atau berkaitan dengan bukti-bukti Pembanding** bertanda **P-25 s/d P-42**, sehingga oleh karena itu haruslah ditolak atau dikesampingkan;
33. Bahwa di samping itu alat bukti Pembanding bertanda **P-14 s/d P-24** di-terbitkan oleh pihak yang tidak berwenang dengan cara melanggar Surat Menteri Dalam Negeri RI No.593/5707/SJ bertanggal 22 Mei

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, Perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Tanah (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-21**) juga bertentangan dengan kaedah hukum **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.287 K/Pdt/2017** bertanggal 17 April 2017 yang antara lain menyatakan :

“Surat Keterangan Pembagian dan Penerimaan Tanah bukan berupa-kan bukti sah dan kuat atas kepemilikan tanah sehingga tidak cukup “untuk melemahkan bukti hak yang kuat berupa Sertipikat HGU....;”

34. Bahwa khusus mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 13 butir 36 tentang keberadaan dan keabsahan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/ Desa/Kel. Rianiate bertanggal 15 Juni 1999 (alat bukti Terbanding bertanda **T-4**) telah dengan tepat dan benar di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara aquo, sebab keberadaan alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4 SECARA TEGAS DI-AKUI PEMBANDING** dengan mengajukan Sertipikat HGU No.1/Desa/Kel. Rianiate tersebut sebagai alat bukti Pembanding bertanda **P-49**, yang mana keabsahan Sertipikat HGU Terbanding tersebut telah diperkuat dengan alat bukti lawan Turut Terbanding bertanda **TT-1** (berupa asli buku tanah HGU No.1 atas nama Terbanding) dan alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-3** yang menyatakan asli Sertipikat HGU Terbanding tersebut saat ini berada dalam agunan PT. CIMB Niaga, sehingga sesuai dengan **Pasal 311 RBg. jourisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2047 K/Pdt/2016** bertanggal 24 Nopember 2016 yang kaedah hukumnya secara tegas menyatakan **PENGAKUAN MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA;**

35. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerima dan mengakui keberadaan dan keabsahan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Desa/ Kel. Rianiate bertanggal 15 Juni 1999 sebagai alat bukti yang sah, **karena keberadaannya secara tegas diakui Pembanding, JELAS TIDAK ME-LANGGAR HUKUM ACARA PERDATA IC. HUKUM PEMBUKTIAN**, sebab hal tersebut dalam praktek diperadilan Indonesia dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tercermin dari **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1498 K/Pdt/2006** bertanggal 23 Januari 2008 yang kaedah hukumnya antara lain berpendapat **“DALAM KEADAAN TERTENTU FOTO-COPY DARI FOTOCOPY DAPAT DITERIMA SEBAGAI BUKTI”;**

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 13 butir 37, tentang keberadaan alat bukti Pembanding bertanda **P-50, P-51 dan P-52**, haruslah ditolak atau dikesampingkan dengan **menunjuk kembali argumen-tasi dan alat pembuktian yang diajukan para pihak serta landasan hukum** sebagai-mana yang telah dikemukakan **Terbanding pada butir 11 s/d butir 15 dan butir 20 s/d butir 25 serta butir 31, butir 33 s/d butir 35** di atas;
37. Bahwa adapun mengenai alasan keberatan Pembanding pada halaman 13 butir 38, tentang asal usul tanah Hak Guna Usaha Terbanding secara jelas dicantumkan dalam alat bukti Pembanding bertanda **P-49** dan alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-4** jo **T-27** serta alat bukti lawan Turut Terbanding ber-tanda **TT-1**, sedangkan keberadaan “tanah adat” yang di klaim Pembanding jelas tidak memenuhi ketentuan PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.5 TAHUN 1999 TENTANG PEDO-MAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (vide alat bukti lawan Terbanding bertanda **T-20**) sebab **pengakuan terhadap keberadaan tanah hak ulayat (adat) suatu masyarakat adat harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang secara tegas dijabarkan / diterapkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 795 K/ Pdt/2008** bertanggal 15 Mei 2009, dengan kaedah hukumnya secara tegas menyatakan :

“Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh “karena Yudex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan “Pengadilan Negeri telah tepat dan benar yaitu tidak salah me-“nerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan tambahan “pertimbangan sebagai berikut :

“1. Pengakuan terhadap hak ulayat hanya dapat dilakukan sepan-“jang hak tersebut dalam kenyataan masih ada, yang penen-“tuannya dilakukan :

“a. Masih adanya subjek hak ulayat akan wujud sebuah “persekutuan hukum adat (adatrecht gemenschap) dengan “segala perangkat adatnya ;

“b. Masih adanya tanah ulayat yang menjadi wilayah tempat “tinggal dan tempat usaha dan persekutuan yang ber-“sangkutan ;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “c. Tanah yang bersangkutan dikuasai sepenuhnya oleh per-“sekutuan yang bersangkutan ;
- “2. Pengakuan tentang hak ulayat secara formal untuk kawasan “hutan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang “No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan untuk wilayah di “luar kawasan hutan berpedoman pada Peraturan Menteri “Agraria No. 5 Tahun 1999 ;
- “3. Persekutuan hukum atau anggotanya secara nyata masih “mengusahakan tanah yang bersangkutan untuk memenuhi “kebutuhan hidupnya ;
- “4. Bilamana persekutuan hukum sudah tidak lagi mengusahakan “tanah yang bersangkutan, maka penguasaan persekutuan “sudah dianggap tidak ada lagi;
- “5. Dikuasainya tanah oleh pihak lain dengan berbagai macam hak “menunjuk hak ulayat dari persekutuan sudah dihapus;
- “6. Pengakuan masih adanya hak ulayat pada suatu kawasan di-“tegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang ber-“sangkutan;”
38. Bahwa sebenarnya semua alasan keberatan Pembanding yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Bandingnya bertanggal 06 Oktober 2016, telah pernah dikemukakan dalam dalil posita gugatan, replik dan konklusi Pem-banding pada persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sehingga dengan demikian **alasan keberatan Memori Banding yang dike-mukakan oleh Pembanding tersebut hanya merupakan pengulangan saja;**
39. Bahwa dengan demikian pengulangan permasalahan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, yang telah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, jelas tidak tepat dan tidak perlu dipertimbangkan, dan untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Terbanding menunjuk landasan hukum **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1272 K/Sip/1973** tanggal 1 April 1975, antara lain kaedah hukumnya secara tegas menyatakan bahwa :
- “Memori banding dan kontra memori banding yang berisikan hal-hal “yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri, “tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;”**

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan argumentasi Terbanding yang didukung oleh fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan berdasarkan alat pembuktian yang sah diajukan para pihak serta landasan hukum yang dikemukakan Terbanding pada Jawaban / Kontra Memori banding ini, kiranya cukup memberi alasan hukum kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan **menolak** seluruh alasan / keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya bertanggal 06 Oktober 2016 (yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Oktober 2017), dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.96/ Pdt.G/2016/PN.Psp. bertanggal 07 Agustus 2017, serta menghukum Pem-banding untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat akan ditanggapi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding Pembanding semula Penggugat, ternyata alasan-alasan keberatan tersebut telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, selain itu jika diteliti semua bukti surat alas hak kepemilikan Pembanding semula Penggugat terhadap tanah objek perkara, alas hak kepemilikannya didasarkan kepada surat dibawah tangan tahun 2005, sedangkan dasar alas hak kepemilikan Terbanding semula Tergugat Sertifikat Hak Guna Usaha tahun 1999, Maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap tanah objek perkara, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 7 Agustus 2016 Nomor: 96/Pdt.G/2017/PN Psp, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 7 Agustus 2017 Nomor: 96/Pdt.G/2016/PN Psp dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, oleh karena pada intinya kontra memori banding tersebut memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga kontra memori banding tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 96/Pdt.G/2016/PN Psp, yang dimohon banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H. dan Pontas Efendi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 47/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);